



RS TARAKAN
JAKARTA

PELEPASAN INFORMASI MEDIS KEPADA PIHAK ASURANSI DAN PIHAK KE-3

No. Dokumen
3.11 / 0.1 / 25

No. Revisi
00

Halaman
1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit
31 Januari 2021

Ditetapkan,
Direktur RSUD Tarakan

Drg. Dian Ekowati, MARS
NIP. 196409221992032003

Pengertian

Pelepasan Informasi medis kepada pihak asuransi dan pihak ketiga adalah data rekam medis yang diminta oleh baik pasien, dokter dan tenaga kesehatan lainnya, untuk menentukan pengobatan dan tindakan selanjutnya, serta kepada pihak asuransi atau pihak ketiga guna mengajukan klaim asuransi biaya perawatan dan pengobatan supaya bisa dipastikan kesesuaian dan kesepakatan yang telah disetujui dengan ketentuan yang berlaku dan etika

Tujuan

1. Melindungi dan menghormati hak dan data pasien yang bersifat rahasia dan dijamin UU
2. Terpenuhinya kebutuhan Informasi terkait dengan rekam medis pasien
3. Terlindunginya hak dan kewajiban pasien Rumah Sakit terkait dengan data Rekam Medis

Kebijakan

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.



RS TARAKAN
JAKARTA

PELEPASAN INFORMASI MEDIS KEPADA PIHAK ASURANSI DAN PIHAK KE-3

No. Dokumen
3.11 / 0.1 / 25

No. Revisi
00

Halaman
2/2

Pelepasan informasi medis harus memenuhi kaidah :

1. *Autonomy*, bahwa pasienlah yang memutuskan boleh atau tidaknya akses terhadap informasi kesehatannya.
2. *Beneficence*, bahwa informasi hanya diungkapkan kepada individu yang membutuhkan dalam rangka melakukan perbuatan yang menguntungkan atau untuk kepentingan pasien.
3. *Nonmaleficence* bahwa informasi tidak diberikan kepada pihak yang tidak berwenang dan yang mungkin merugikan pasien.
4. *Justice*, bahwa informasi harus menerapkan ketentuan secara adil dan konsisten untuk semua orang

Prosedur

1. Bagian Informasi memfasilitasi penerimaan berkas / dokumen yang masuk dari pemohon
2. Berkas yang sudah lengkap diserahkan kepada Bagian Kesekretariatan dan Legal
3. Setelah mendapatkan persetujuan (disposisi) pimpinan, berkas dilimpahkan ke Bagian Rekam Medis, Proses yang terkait dengan seluruh permintaan dari pemohon menjadi tanggung jawab Unit Rekam Medis sepenuhnya hingga selesai.
4. Bagian Rekam Medis menyerahkan hasil Informasi yang sifatnya final, sesuai dengan yang diminta oleh pemohon ke Bagian Informasi
5. Bagian Informasi menghubungi pemohon untuk mengambil hasil Informasi yang diminta

Unit Terkait

1. PKRS & Pemasaran
2. Rekam Medis
3. Kesekretariatan dan Legal